

STANDAR PELAYANAN PUBLIK



**KELURAHAN
BANYUASRI**

**KELURAHAN BANYUASRI
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. PENGAJUAN JKN KIS BARU

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy KTP/KK Pemohon2. Surat Pernyataan Pengajuan KIS Baru yang ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan Banyuasri (Materai 10.000)
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan;2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan Umum;3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh Kepala Seksi Pembedayaan dan Kesejahteraan Rakyat;4. Berkas yang telah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan (jika pimpinan tidak ada berkas dapat di tanda tangani oleh Sekretaris atau Kepala Seksi Lainnya);5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register;6. Dokumen akan diinput oleh operator (Yang nantinya akan diajukan kolektif ke Dinas Sosial);
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	-
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri

2. PENGALIHAN JKN KIS

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP/KK Pemohon 2. Fotocopy Kartu BPJS yang akan dialihkan. 3. Surat Pernyataan Pengalihan KIS yang ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan Banyuasri (Materai 10.000) 4. Surat Pernyataan Pengalihan dari BPJS.(Materai 10.000) 5. Surat Pernyataan Pengakuan dan Kesanggupan Pembayaran Tunggalan Iuran Jaminan Kesehatan (Materai 10.000) Jika memiliki tunggakan.
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan; 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan Umum; 3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; 4. Berkas yang telah diverifikasi, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Banyuasri 5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register; 6. Dokumen akan diinput oleh operator (Yang nantinya akan diajukan kolektif ke Dinas Sosial);
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	-
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri

3. PERMOHONAN BEDAH RUMAH

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Keluarga 2. Foto rumah yang diusulkan 3. Form verifikasi dan validasi data 4. Sertipikat Hak Milik atas Nama Pemohon.
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga mendatangi Kepala Lingkungan untuk mengajukan permohonan bedah rumah dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan foto rumah yang diusulkan serta mengisi formulir Verifikasi dan Validasi Data. 2. Kepala Lingkungan menerima permohonan warga dan kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. 3. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menerima dan mencatat usulan permohonan bedah rumah yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan ke dalam Daftar Usulan. kemudian menginstruksikan Fasilitator untuk melakukan survei. 4. Fasilitator melakukan survei terhadap kondisi usulan bedah rumah, apabila layak dibantu maka akan dilanjutkan dengan menginput ke aplikasi SIKS - NG yang bermuara pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 5. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial melaporkan hasil survei yang dilakukan oleh Fasilitator kepada Kepala Kelurahan. 6. Pemohon membuat proposal pengajuan Bedah Rumah yang dibantu oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pengajuan proposal ke Fasilitator.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	Daftar Usulan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri
---	---	---

5. PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (PKH & BPNT)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Keluarga 2. Formulir Verifikasi dan Validasi Data
2	Sistem, Mekanisma dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga mendatangi Kepala Lingkungan untuk mengajukan permohonan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (PKH & BPNT) dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan mengisi formulir Verifikasi dan Validasi Data 2. Kepala Lingkungan menerima permohonan warga dan kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial 3. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menerima dan mencatat usulan permohonan yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan ke dalam Daftar Usulan, kemudian menginstruksikan Fasilitator untuk melakukan survei 4. Fasilitator melakukan survei terhadap kondisi warga yang mengajukan diri, apabila layak dibantu maka akan dilanjutkan dengan menginput ke aplikasi SIKS - NG yang bermuara pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun apabila tidak layak dibantu maka usulan tidak akan ditindaklanjuti dan dikembalikan Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. 5. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial melaporkan hasil survei yang dilakukan oleh Fasilitator kepada Kepala Kelurahan.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Layanan	Kompetensi tiap pelaksana pada Kelurahan Banyuasri dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : kelurahanbanyuasri@gmail.com Website : https://kelurahanbanyuasri.bulelengkab.go.id/ No Telepon : (0362) 28841 Instagram : @kelurahanbanyuasri Facebook : @kelurahanbanyuasri